



P U T U S A N

Nomor 2846 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ZAITUN LARA, bertempat tinggal di Dusun I Suka Jadi, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Maswandi, S.H., M.Hum. dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Bakti Nomor 36 A, Gaperta Ujung, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2014,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK. PUSAT di JAKARTA
eq. PT. BANK DANAMON INDONESIA, TBK. CABANG DSP
UNIT STABAT LANGKAT, berkedudukan di Jalan Perniagaan Nomor 90 G, Stabat,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Stabat pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2009 Penggugat telah membuat perjanjian kredit dengan Tergugat sesuai Perjanjian Kredit Nomor: 0003476/PK/2662/0209, dengan nilai fasilitas kredit sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan terhadap pelaksanaan perjanjian telah terlaksana sebagaimana mestinya, dimana Penggugat tetap melaksanakan pembayaran setiap bulannya kepada Tergugat, pelaksanaan mana berlangsung sampai dengan bulan Februari 2010;
- Bahwa kemudian berhubung pembayaran yang dilakukan Penggugat telah terlaksana dengan lancar, maka Tergugat menawarkan kembali kepada

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 2846 K/Pdt/2014



Penggugat untuk menambah jumlah jenis/menambah jumlah plafond/ mengubah angsuran/mengubah jangka waktu/mengubah jaminan/ menambah jaminan/ mengurangi jaminan dari fasilitas kredit, dan terhadap penawaran dari Tergugat disetujui oleh Penggugat, sehingga pada tanggal 18 Februari 2010 atas kesepakatan kedua belah pihak dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kredit tersebut dengan Nomor: 0003909/ADDPK/2662/ 0210, dengan tambahan nilai kredit sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan demikian jumlah fasilitas kredit seluruhnya menjadi sebesar Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dengan bunga 15% (lima belas) persen flat per tahun, setara dengan 24.6845 % efektif per tahun, dan angsuran per bulannya sebesar Rp6.708.328.46,- per bulan, sedangkan jangka waktu kredit selama 60 (enam puluh) bulan yaitu berakhir sampai dengan bulan Februari 2015;

- Bahwa konsekuensi dari adanya baik terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 0003476/PK/2662/0209, tanggal 12 Februari 2009 maupun perjanjian perubahan terhadap perjanjian kredit dimaksud Penggugat telah menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 24, atas nama Alm. Sularno (suami Penggugat) kepada Tergugat berupa sebidang tanah dan rumah sebagai jaminan kredit sesuai dengan Bukti Serah Terima Jaminan Tanah/ Tanah dan Bangunan Nomor: 0003476/BSTJ/2662/0209 tanggal 12 Februari 2009;
- Bahwa setelah perjanjian perubahan terhadap perjanjian kredit ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat juga telah menerima jaminan kredit dari Penggugat, namun Tergugat tidak pernah menyerahkan asli dari Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 0003909/ADDPK/2662/0210 tanggal 18 Februari 2010 kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak bersedia menyerahkan asli Sertifikat Hak Tanggungan kepada Penggugat, meskipun Penggugat berulang kali memintanya, padahal patut diketahui oleh Tergugat bahwa Penggugat berhak meminta dokumen yang berkaitan dengan kontrak yang disepakati sebagai dasar bagi Penggugat untuk melaksanakan klausul kontrak yang merupakan prestasi dalam perjanjian;
- Bahwa selain daripada itu setelah Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 0003909/ADDPK/2662/0210 tanggal 18 Februari 2010 ditandatangani oleh masing-masing pihak, Penggugat dapat melaksanakan kewajibannya yaitu melaksanakan pembayaran sebagaimana yang ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebesar \pm Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya, dan pembayaran mana dilakukan sejak bulan Maret 2010 sampai dengan Juli 2010;

- Bahwa pada bulan Agustus 2010 Penggugat tidak lagi berkemampuan melakukan pembayaran sebagaimana mestinya, hal mana disebabkan usaha yang dijalankan oleh Penggugat mengalami kemunduran, untuk itu Penggugat meminta kepada Tergugat agar dapat kiranya dilakukan *rescheduling* (perbaikan) atas penyelesaian kewajiban (hutang) Penggugat, namun permintaan Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat, bahkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat “bayar saja dulu seberapa kemampuan ibu, yang penting ada itikad baik untuk melunasi hutang ibu, kami percaya kepada ibu”;
- Bahwa berhubung jangka waktu pembayaran hutang berakhir pada bulan Februari 2015 maka Penggugat tetap melaksanakan pembayaran setiap bulannya, meskipun pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat tidak mencapai plafond angsuran, pembayaran mana berlangsung sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan Juni 2012 dan terhadap pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat disetujui oleh Tergugat;
- Bahwa ternyata ketika Penggugat akan melakukan pembayaran pada bulan Juli 2012, Tergugat tidak lagi bersedia menerima seraya mengatakan agar Penggugat segera melaksanakan pelunasan hutang baik terhadap hutang pokok, maupun terhadap bunga sekaligus dendanya, dan apabila Penggugat tidak melunasi seluruh hutangnya pada bulan November 2012, maka Tergugat akan melakukan pelelangan jaminan hutang berupa tanah dan bangunan rumah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa terhadap rencana tindakan Tergugat yang akan melakukan pelelangan atas jaminan hutang Penggugat jelas tidak dapat Penggugat terima, sebab Penggugat selama ini tetap melaksanakan kewajibannya dengan dasar itikad baik yaitu membayar angsuran setiap bulannya, apabila patut diketahui oleh Tergugat bahwa jangka waktu perjanjian kredit berakhir pada bulan Februari 2015 (\pm 3 tahun lagi), dan hal demikian berarti setelah dibuat dan selama berlangsungnya perjanjian kredit Tergugat tidak beritikad baik untuk melaksanakan perjanjian kredit yang telah disepakati, hal demikian jelas bertentangan dengan Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 2846 K/Pdt/2014



- Bahwa adapun tidak adanya itikad baik Tergugat terhadap Perjanjian Kredit yang telah disepakati tersebut sejak ditandatanganinya kontrak adalah sebagai berikut:

- 1 Tergugat tidak bersedia menyerahkan asli dari Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani dan Sertifikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh BPN dari Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat kepada Penggugat;
- 2 Tergugat tidak bersedia lagi menerima dan menghentikan pembayaran angsuran dari Penggugat sejak bulan Juli 2012 secara tiba-tiba tanpa alasan yang dibenarkan hukum;
- 3 Tergugat berencana akan melakukan pelelangan terhadap jaminan kredit berupa tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya, meskipun Perjanjian Kredit belum berakhir jangka waktunya yaitu bulan Februari 2015, meskipun Penggugat tetap melakukan pembayaran sesuai kemampuan Penggugat, padahal Penggugat tetap terus berusaha untuk menyelesaikan hutang sampai jangka waktu kredit ditentukan yaitu Februari 2015;

Dengan demikian setiap perjanjian/kontrak yang apabila dilaksanakan dengan dasar tidak adanya itikad baik, maka secara hukum terhadap perjanjian/kontrak tersebut batal demi hukum atau sekurang-kurangnya kontrak dapat dibatalkan;

- Bahwa tindakan Tergugat yang menghentikan dan tidak lagi bersedia menerima pembayaran angsuran dari Penggugat serta berencana akan melakukan pelelangan terhadap jaminan kredit, cukup beralasan kiranya perbuatan Tergugat tersebut merupakan indikasi adanya upaya-upaya Tergugat untuk berupaya menguasai dan memiliki tanah dan rumah milik Penggugat sebagai jaminan perjanjian kredit dimaksud;
- Bahwa berhubung setiap kontrak/perjanjian yang dilaksanakan dengan itikad tidak baik batal demi hukum atau dapat dibatalkan, maka secara hukum Tergugat tidak berhak menahan Sertifikat Hak Milik Nomor: 24 atas nama Sularno (suami Penggugat) sebagai jaminan kredit milik Penggugat, dan secara hukum pula Tergugat sudah harus menyerahkan/mengembalikan jaminan kredit tersebut kepada Penggugat, untuk itulah Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat agar Tergugat menyerahkan Sertifikat Jaminan Kredit dimaksud kepada Penggugat tanpa syarat, namun Tergugat tidak bersedia mengembalikannya;



- Bahwa tindakan Tergugat yang tetap tidak bersedia mengembalikan sertifikat jaminan kredit milik Penggugat meskipun Penggugat telah berulang kali memintanya, jelas merupakan perbuatan yang sewenang-wenang, sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) karena telah merugikan orang lain;
- Bahwa terhadap setiap tindakan atau perbuatan yang dapat merugikan orang lain, jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1365 KUHPerdara, oleh karenanya pantas dan layak menurut hukum agar Tergugat harus memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena tindakan Tergugat yang melaksanakan perjanjian dengan dasar tidak adanya itikad baik sehingga mengakibatkan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, kerugian mana adalah Penggugat tidak dapat menjual kepada pihak lain tanah dan rumah jaminan kredit karena Sertifikat Hak Milik Nomor 24 masih ditahan oleh Tergugat dalam perkara *a quo*, hal mana bila diperkirakan tanah dan rumah tersebut seharga Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), oleh karenanya ganti rugi berupa pembayaran yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk menjamin agar terhadap objek jaminan hutang Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 24, tidak menjadi beralih kepada orang lain meskipun tanah dan rumah mana berada dalam kekuasaan Penggugat dan untuk menghindari tindakan illegal serta melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maupun pihak-pihak lain yang mendapatkan ataupun menggantungkan hak daripadanya secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum, maka dengan ini secara mutatis mutandis dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Langkat, Stabat jo. Majelis Hakim yang menangani perkara ini secara *ex officio* dapatlah kiranya memberikan hak berdasarkan putusan dalam perkara ini kepada Penggugat guna melaksanakan suatu tindakan hukum yang sah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang untuk itu dalam melaksanakan proses peralihan hak atau mengalihkan hak atas sebidang tanah dan bangunan rumah sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 24 atas nama Sularno kepada pihak manapun;
- Bahwa benar Penggugat patut menduga Tergugat tidak akan melaksanakan putusan dalam perkara ini, oleh karenanya untuk menghukum Tergugat

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 2846 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya hingga Tergugat bersedia melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini adalah didasarkan atas bukti yang cukup autentik dan eksepsional yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat adalah beralasan menurut hukum, apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Langkat, Stabat agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Stabat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1

Men
gabung
kan
gugat
an
Peng
gugat
untu
k
selur
uhnya
a;

2

Men
yatak
an
perb
uatan
Terg
ugat



meru
paka
n
perb
uatan
mela
wan
huku
m
(onre
chtm
atige
daad
);

3

Men
yatak
an
Perja
njian
Peru
baha
n
Terh
adap
Perja
njian
Kred
it
Nom
or:
0003
909/



ADD
PK/2
662/
0210,
tangg
al 18
Febr
uari
2010
batal
demi
huku
m;

4

Mem
batal
kan
Perja
njian
Peru
baha
n
Terh
adap
Perja
njian
Kred
it
Nom
or:
0003
909/
ADD



PK/2

662/

0210,

tangg

al 18

Febr

uari

2010

;

5

Men

yatak

an

mem

beri

hak

kepa

da

Peng

gugat

untu

k

meng

alihk

an

hak

atas

tanah

dan

ruma

h

jami

nan

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 2846 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutan
g
sesua
i
Sertif
ikat
Hak
Milik
Nom
or 24
atas
nama
Sular
no
kepa
da
pihak
lain;

6

Men
ghuk
um
Terg
ugat
untu
k
mem
bayar
ganti
rugi
kepa
da
Peng



gugat
sebes
ar
Rp50
0.000
.000,
-
(lima
ratus
juta
rupia
h);

7

Men
ghuk
um
Terg
ugat
untu
k
meny
erakh
an
Sertif
ikat
Hak
Milik
Nom
or 24
atas
nama
Sular
no

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 2846 K/Pdt/2014



seba
gai
jami
nan
hutan
g
kepa
da
Peng
gugat
seket
ika
tanpa
syara
t;

8

Men
ghuk
um
Terg
ugat
untu
k
mem
bayar
uang
paks
a
(dwa
ngso
m)
sebes
ar



Rp1.
000.0
00,-
(satu
juta
rupia
h)
atas
setia
p
hari
keter
lamb
atan
mela
ksan
akan
keput
usan
ini;
9
Men
ghuk
um
Terg
ugat
untu
k
mem
atuhi
keput
usan
ini;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 2846 K/Pdt/2014



Men
yatak
an
keput
usan
ini
dapat
dijala
nkan
terle
bih
dahul
u
(serta
mert
a)
mesk
ipun
ada
bandi
ng,
verze
t
maup
un
kasas
i
(uitv
oerb
aar
bij



voorr

aad);

11

Men
ghuk
um

Terg
ugat
untu

k
mena
nggu

ng
biaya

-
biaya

yang
timb
ul

dala
m
perka

ra
ini;

Atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Exceptio Obscuur Libel;

- Bahwa didalam posita maupun petitum gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan “perbuatan melawan hukum” ex Pasal 1365 KUHPerdara dengan alasan bahwa “selama

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 2846 K/Pdt/2014



berlangsungnya Perjanjian Kredit Tergugat tidak beritikad baik untuk melaksanakan Perjanjian Kredit yang telah disepakati yang bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata”;

- Bahwa sebagaimana juga diakui oleh Penggugat, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah bersumber dari “perikatan yang lahir karena persetujuan/perjanjian” yaitu bersumber dari Perjanjian Kredit Nomor 0003476/PK/2662/0209 tanggal 12 Februari 2009 dan Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor 0003909/ADDPK/2662/ 0210 tanggal 18 Februari 2010, sehingga jika ada pelanggaran terhadap perjanjian tersebut maka menurut hukum disebut sebagai perbuatan “wanprestasi” bukan “perbuatan melawan hukum”;
- Bahwa suatu gugatan atas “perbuatan melawan hukum” tidak dapat dicampur adukkan dengan gugatan “perbuatan wanprestasi” yang antara keduanya akan menimbulkan hak serta kewajiban normatif prinsipil yang berbeda. Dan oleh karena Penggugat mengkualifisir perbuatan Tergugat sebagai “perbuatan melawan hukum” sedangkan *quod non* peristiwa yang sesungguhnya adalah perbuatan “wanprestasi” maka gugatan Penggugat *in casu* sangatlah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

2. *Exceptio Processuel*;

2.1. Tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

- Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka ke-10 dimohonkan oleh Penggugat untuk “Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada banding, veizet, maupun kasasi” (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Bahwa putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/RBG yang pada pokoknya menyatakan bahwa lembaga hukum “*uitvoerbaar bij voorraad*” dapat dipergunakan apabila dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dicantumkan dalam pasal *a quo*;
- Bahwa ternyata didalam posita maupun petitum gugatan Penggugat sama sekali tidak diuraikan suatu pernyataanpun (dalil hukum) yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur Pasal 180 ayat (1) HIR/



RBG dimaksud, sehingga gugatan demikian sudah sepatutnya mohon dinyatakan “tidak dapat diterima”;

2.2. Tentang tuntutan *dwangsom* tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan atas sejumlah uang;

- Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka ke-8 dimohonkan oleh Penggugat untuk “Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini”;
- Bahwa sebelumnya dalam posita gugatan halaman 3 paragraf terakhir maupun petitum gugatan angka ke-2 dan ke-6, Penggugat telah mendalilkan “perbuatan melawan hukum” ex Pasal 1365 KUHPerdata dan menuntut pembayaran sejumlah uang yaitu sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa petitum gugatan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 1001 K/Sip/1979, yang menyatakan bahwa: “Tuntutan uang paksa yang didasarkan atas gugatan ex Pasal 1365 KUHPerdata (perbuatan melawan hukum) tidak dapat diajukan secara bersama-sama”;
- Bahwa kemudian berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 791 K/Sip/1972, maka dinyatakan bahwa:

“Uang Paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”;

Berdasarkan seluruh uraian argumentasi yuridis dalam eksepsi di atas, telah cukup alasan bagi Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini berkenan menerima seluruh eksepsi Tergugat tersebut dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima “*niet ontvankelijke verklaard*”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa segala dalil yang diuraikan didalam jawaban konvensi dianggap termaktub dalam gugatan reconvensi ini, dan oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;
- 2 Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Reconvensi dengan ini memajukan gugatan reconvensi terhadap Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Reconvensi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut;

Hal. 17 dari 16 hal. Put. Nomor 2846 K/Pdt/2014



- 3 Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam dalil konvensi sama sekali tidak pernah melakukan “perbuatan melawan hukum” sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;
- 4 Bahwa perbuatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang mengajukan gugatan dalam konvensi yang dalam uraian *fundamentum petendinya* telah menuduh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi melakukan tindakan “perbuatan melawan hukum” mengandung ketidakbenaran sehingga telah mengakibatkan nama baik dan martabat Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menjadi tercemar di mata masyarakat/nasabah dan di kalangan perbankan sehingga lebih jauh mengakibatkan rusak/ternodanya reputasi (*prestige*) Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi di mata masyarakat/nasabah;
- 5 Bahwa oleh karena tuduhan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut tidak didasari fakta yang sebenarnya dan terbukti pula tidak berlandaskan hukum, maka perbuatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang demikian adalah merupakan “perbuatan melawan hukum” seperti dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan perbuatan tersebut sangat merugikan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
- 6 Bahwa untuk memulihkan kehormatan dan nama baik Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi maka Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sudah sepatutnya meminta maaf kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan pernyataan menyesal yang dimuat di 2 (dua) surat kabar yang mempunyai peredaran daerah atau nasional dengan ukuran setengah halaman selama 3 (tiga) hari berturut-turut, yaitu di Surat Kabar Harian (SKH) Analisa dan SKH Waspada di Medan;
- 7 Bahwa disamping itu kerugian immateriil yang dialami Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi berupa tercemarnya nama baik dan martabat akibat perbuatan Penggugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidaklah dapat dinilai dengan apapun, namun demikian cukup layak jika Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menuntut agar Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar ganti kerugian sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai beban atas kerugian moril dan materiil yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam Konvensi/



Penggugat dalam Rekonvensi dalam menghadapi/melayani gugatan konvensi dari Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

- 8 Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sangat khawatir dan mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi akan berusaha mengalihkan harta kekayaan miliknya kepada pihak lain, maka oleh sebab itu beralasan hukum jika Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Stabat untuk dapat meletakkan sita jaminan (*conservator beslag*) atas seluruh harta kekayaan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang akan dirincikan kemudian;
- 9 Bahwa gugatan rekonvensi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ini didasarkan fakta-fakta hukum yang sah dan karenanya sangat beralasan jika putusan dalam rekonvensi dinyatakan sebagai putusan *uitvoerbaar bji voorraad*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Stabat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam gugatan rekonvensi ini;
- 3 Menyatakan perbuatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang telah menuduh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi melakukan suatu tindakan perbuatan tanpa didasari pada hukum dan fakta yang sebenarnya adalah merupakan “perbuatan melawan hukum”;
- 4 Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar ganti kerugian moril dan materiil sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi secara tunai dan seketika;
- 5 Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membuat pernyataan maaf kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan ukuran setengah halaman selama 3 (tiga) hari berturut-turut yang diumumkan melalui 2 (dua) Surat Kabar Harian (SKH) yaitu SKH Analisa dan SKH Waspada di Medan;

Hal. 19 dari 16 hal. Put. Nomor 2846 K/Pdt/2014



- 6 Menyatakan putusan dalam perkara ini *uitvoerbaar bij voorraad*;
- 7 Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Stabat telah memberikan putusan, yaitu putusan Nomor 23/Pdt.G/2012/PN.Stb., tanggal 14 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 347/PDT/2013/PT.MDN., tanggal 20 Mei 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt.G/2012/PN.Stb., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Stabat, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Agustus 2014;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 25 Agustus 2014, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding, namun oleh Tergugat/Terbanding tidak diajukan jawaban memori kasasi;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa untuk tidak diulang-ulangi lagi terhadap keberatan-keberatan dalam Memori Kasasi ini, Pemohon Kasasi mohon hendaknya secara *mutatis mutandis* baik terhadap gugatan, replik dan konklusi dari Pemohon Kasasi dapat dimasukkan dan merupakan satu kesatuan dari Memori Kasasi ini;

I *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

- Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, Medan atas Perkara Nomor 347/PDT/2013/PT.MDN., tertanggal 28 April 2014 (*Judex Facti* tingkat banding) yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, Medan sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 10 alenia 4 Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara *a quo* yang menyatakan:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusannya, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang demikian adalah tidak cukup dan tidak lengkap serta sepatutnya dibatalkan. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor: 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyebutkan: Bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan. *In casu* Pengadilan Negeri Stabat yang

Hal. 21 dari 16 hal. Put. Nomor 2846 K/Pdt/2014



putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, Medan yang menyebutkan pada halaman 10 alenia 3 yaitu:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 23/Pdt.G/2012/PN.Mdn., tertanggal 14 Februari 2013, dan surat-surat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum serta putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu dapat disetujui dan dipertahankan;

- Bahwa terhadap pertimbangan hukum demikian jelas tidak memenuhi syarat sebagaimana yang disebutkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut karena dengan hanya alasan yang menyebutkan putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar tanpa ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Penggugat asli (Pemohon Kasasi) menjadikan pertimbangan hukum demikian tidak lengkap dan tidak sempurna;
- Bahwa selain daripada itu melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan: “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan atau benar oleh Pengadilan Tinggi. “(Lihat Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);
- Bahwa oleh karena itu terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dengan Nomor 347/PDT/2013/PT.MDN. tertanggal 28 April 2014, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Stabat dengan perkara Nomor: 23/Pdt.G/2012/ PN.Mdn. tertanggal 14 Februari 2013 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil alihan putusan



Pengadilan Negeri Stabat tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

II. Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam menangani perkara *a quo* kurang tepat dan tidak terperinci;

- Bahwa *Judex Facti* didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan pada halaman 10 alenia 2, (selengkapnya) dikemukakan:

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti dengan seksama meori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, ternyata tidak terdapat cukup alasan-alasan hukum untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama dan keberatan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut hanyalah ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar didalam putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkannya lagi;

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* demikian tidak menjelaskan hal-hal mana saja yang merupakan keberatan Pemohon Kasasi yang merupakan keberatan ulangan, padahal keberatan-keberatan yang Pemohon Kasasi sampaikan dalam memori banding tersebut menurut Pemohon Kasasi bukanlah merupakan keberatan ulangan sebagaimana yang disampaikan dalam gugatan, akan tetapi merupakan keberatan yang mengandung nilai-nilai kebenaran;
- Bahwa seandainya *quod non Judex Facti* menyebutkan keberatan yang disampaikan Pemohon Kasasi (Pembanding) merupakan keberatan ulangan, *Judex Facti* seharusnya memerinci keberatan-keberatan mana saja yang diulang-ulang tersebut, sehingga pertimbangan hukum demikian tidak tepat dan tidak terinci, hal demikian jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 588 K/Sip/1975, tertanggal 13 Juli 1976;
- Bahwa demikian pula dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang tidak menyebutkan secara jelas hal-hal yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi yang berulang-ulang merupakan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan tidak terperinci, seharusnya didalam pertimbangan hukum *Judex Facti* harus memuat alasan-alasan yang konkrit sebagaimana yang diinginkan menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 903 K/Sip/1972 yang

Hal. 23 dari 16 hal. Put. Nomor 2846 K/Pdt/2014



menyebutkan: “Bahwa setiap putusan harus memuat alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang jelas”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa tindakan Tergugat hendak menjual barang jaminan/obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, sebaliknya Tergugat telah dapat membuktikan sebaliknya yaitu bahwa tindakan Tergugat adalah sah karena sebagai Debitur Penggugat telah gagal memenuhi kewajibannya kepada Tergugat sesuai dengan perjanjian kredit yang ditanda tangani oleh Penggugat sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Tergugat berhak menjual obyek sengketa guna pelunasan hutang Penggugat pada Tergugat, karena itu putusan dan pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar sehingga layak untuk dikuatkan;

Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ZAITUN LARA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ZAITUN LARA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **8 April 2015** oleh **Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**, dan **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan **Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
ttd./
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya:

1 Meterai	Rp 6.000,00
2 Redaksi	Rp 5.000,00
3 Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 25 dari 16 hal. Put. Nomor 2846 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)